



Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

Jl. Raden Patah No. 30 KOTA BENGKULU 38216 081295999299

<http://bpkd.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah / Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

Pendaftaran Mutasi Keluar (MK)

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Identitas (KTP)
2. Asli STNK
3. Asli BPKB
4. Asli Kuitansi Jual Beli bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran, Pendataan dan Verifikasi (POLRI)
2. Penetapan - PNBP (Polri) - PKB, BBNKB (BPKD) - SWDKLLJ (Jasa Raharja)
3. KASIR/BANK - Bayar
4. CETAK FISKAL DAN PENYERAHAN BERKAS MUTASI KELUAR

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

Jl. Raden Patah No. 30 KOTA BENGKULU 38216 081295999299

<http://bpkd.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah / Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

20 Menit

Dalam proses layanan Mutasi Keluar selama 20 menit dari awal pendaftaran sampai dengan penyerahan berkas mutasi keluar

1. 5 menit untuk proses pendaftaran
2. 10 menit untuk proses penetapan dan Bayar
- 3.5 menit untuk proses pengisian IKM dan Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai Pergub NJKB

- 1.1.5 % untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi
2. 1,0 % untuk kendaraan pemerintah dan TNI/POLRI
3. 0.5 untuk kendaraan ambulan ,pemadam kebakaran,sosial ke agamaan
4. 0,2 % untuk kendaraan bermotor alat berat

Sesuai PP no 60 tahun2016 tentang PNBP

1. mutasi keluar daerah R4 /Lebih 250.000 dan R2 150.000

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Mutasi Keluar (MK)

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

Jl. Raden Patah No. 30 KOTA BENGKULU 38216 081295999299

<http://bpkd.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah / Unit Pelayanan Teknis Daerah PPD Kota

1. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Jl. Raden Fatah No 30 Air Sebaku Bengkulu Ruang Informasi dan layanan pengaduan lantai dasar.
2. Kotak Pengaduan dan saran yang tersedia
3. E-Mail : samsatkota.bengkulu@gmail.com
4. IG ; [samsat_kota_bengkulu1](#)
5. FB ; [samsatkotabengkulu](#)
6. CP; 0812 9599 9299

Ketentuan : 1. Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan ;

2. Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai, misalnya berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Samsat Bengkulu tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.